

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MEMBUNUH BINATANG SAAT ISTRI SEDANG HAMIL

Khairuddin

STAI Syekh Abdur Rauf Singkil
khairuddinazka15@gmail.com

ABSTRACT

In this modern era, there are still people's views on the prohibition of killing animals while the wife is pregnant, precisely in Suka Jaya Village, Kuala Baru District, Aceh Singkil Regency. This view needs to be investigated further to find out the causes of the Suka Jaya community's perception. The findings show that the majority of the people of Suka Jaya have the view that killing animals while their wife is pregnant is a prohibited act because it affects the mother and child such as difficulty giving birth and children born with disabilities, some other people do not believe in this view, because of such an assumption. is a wrong view that is not in accordance with religious guidance. Basically, there are several factors behind this view, namely weak education, lack of understanding in the field of religion and culture that has existed since time immemorial.

Keywords: Perception, killing animals, negative impact.

ABSTRAK

Di era modern ini masih ditemukan adanya pandangan masyarakat terhadap larangan membunuh binatang disaat istri sedang hamil tepatnya di Desa Suka Jaya Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil. Pandangan ini perlu untuk diteliti lebih lanjut untuk mengetahui penyebab persepsi masyarakat Suka Jaya. Hasil temuan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Suka Jaya memiliki pandangan bahwa membunuh binatang saat istri sedang hamil merupakan perbuatan yang dilarang karena berdampak kepada ibu dan anaknya seperti susahnya melahirkan dan anak terlahir dalam keadaan cacat, sebagian masyarakat lainnya tidak percaya terhadap pandangan tersebut, karena anggapan seperti itu merupakan pandangan yang salah yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Pada dasarnya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pandangan tersebut yakni lemahnya pendidikan, kurangnya pemahaman di bidang agama dan budaya yang telah ada dari sejak dahulu kala.

Kata Kunci : Persepsi, membunuh binatang, dampak negatif.

A. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan pasca modern, kemajuan yang pesat serta perkembangan ilmu secara global. Di balik kepesatan itu sebagian individu mencari jalan pintas untuk mengisi kekosongan jiwa mencari kebenaran. Inilah yang sering membawa ke jalan yang menyimpang dari pada ajaran Islam yang benar.

Sekarang era modern masih seringkali ditemukan pandangan yang masih hidup dan berkembang di masyarakat, sering dijumpai pada suatu daerah tertentu. Karena banyaknya unsur lapisan masyarakat yang masih mempercayai adanya suatu hal yang tidak boleh dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu

perbedaan pandangan dan kepercayaan terhadap yang mereka percayai (Rofi'i, 2017 : 12).

Timbulnya kepercayaan atau sikap ini dikarenakan masih kurangnya terapan ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari, sekalipun masyarakat banyak memiliki ilmu agama namun bila tidak ada pengamalan ataupun praktik dalam kehidupan maka yang akan terjadi adalah kesalahan dalam halaqidah, kadang meskipun tahu jika perbuatan itu salah, namun tetap dilakukan, itu karena keimanannya sangat lemah, sehingga rasa takut pada Allah Swt. sangatlah kurang (Abdilah, 2010 : 65).

Pemahaman yang sudah melekat bagi masyarakat dan sudah turun temurun sejak dulu, akan semakin terkonsep dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi sebuah kepercayaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sebuah keyakinan yang sulit untuk dihilangkan. Kepercayaan-kepercayaan yang masih berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat, biasanya dipertahankan melalui sifat-sifat lokal yang dimilikinya, sifat lokal tersebut pada akhirnya menjadi suatu kearifan yang selalu dipegang teguh oleh masyarakatnya (Susanti, 2019 : 87).

Nilai-nilai kearifan lokal yang masih ada biasanya masih dipertahankan oleh masyarakat yang masih memiliki tingkat kepercayaan yang kuat. Kepercayaan yang masih mentradisi dalam masyarakat biasanya bersifat universal yang telah melekat pada masyarakat dan sudah menjadi hal yang pokok dalam kehidupannya. Kepercayaan juga bersifat superorganik, turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya, walaupun manusia yang ada didalam masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan kematian dan kelahiran. Dengan demikian kepercayaan tentang suatu hal akan diwariskan secara turun temurun dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Rofi'i, 2017 : 54).

Kebiasaan yang dianut oleh masyarakat Desa Suka Jaya Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil, disaat istri sedang hamil, suami tidak diperbolehkan (pantang) membunuh binatang. Sebab membunuhnya dipercayai kelak akan mengakibatkan cacat bagi bayi yang dilahirkan. Kepercayaan ini sudah ada turun temurun, kepercayaan tersebut seringkali membuat was-was dan kekhawatiran sampai-sampai suami pun enggan bila diminta menyembelih binatang yang jelas-jelas diperbolehkan oleh agama. Misalnya ketika ada kenduri di desa ini, maka yang

menyembelih binatang tersebut tidak memiliki istri yang sedang hamil, karena mereka amalkan sampai saat ini. Semestinya hal tersebut dihindari bukan berdasarkan pemahaman saja tapi mesti ada dalilnya, baik diperintahkan agama ataupun menjauhkan segala bentuk apapun yang dilarangnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis merasa penting untuk menguraikan alasan masyarakat percaya terhadap adanya larangan terhadap membunuh binatang dan faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat Suka Jaya Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* deskriptif (Nasution, 2010 : 53). Adapun lokasi penelitiannya di Desa Suka Jaya Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.

Dalam penelitian lapangan ini, penulis mengumpulkan data dengan cara (1) Observasi yakni berupaya mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek masalah yang akan diteliti. Selanjutnya menggunakan wawancara yakni, mengumpulkan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (Sugiyono, 2009 : 76). Dalam metode ini penulis akan melakukan wawancara secara langsung kepada informan, diantaranya yaitu: kepala desa, sekretaris desa (Sekdes) tokoh Agama, tokoh masyarakat, ustadz dan masyarakat umum/ biasa, di Desa Suka Jaya Kec. Kuala Baru Kab. Aceh Singkil.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pantangan Membunuh Binatang Ketika Istri Sedang Hamil

Secara historis, manusia mempercayai adanya kejadian-kejadian alam semesta yang membuat manusia dihindari rasa khawatir terhadap kejadian itu. Oleh

karenanya, manusia ingin menetralkan rasa kekhawatiran tersebut dengan cara memberikan sesuatu terhadap alam semesta walaupun tidak nampak kepada siapa yang diberikan tersebut.

Dengan demikian, masa kini dikenal dengan istilah mitologi dunia penuh dengan mistis. Oleh karena itu, usaha manusia untuk merasionalkan hal tersebut, untuk mencapai rasa kebahagiaan atau menghilangkan rasa kekhawatiran terhadap kejadian alam, maka manusia melakukannya dengan cara menolak bala dan menyembah berbagai objek alam seperti batu, gunung, hutan, pohon dan lain sebagainya (Supriatna, 2011). Bentuk kepercayaan tersebut masih ada sampai sekarang termasuk di daerah Aceh tepatnya di Desa Suka Jaya Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil (Khairuddin, 2021).

Menurut salah satu masyarakat Suka Jaya yakni Bapak Ramadhan “cerita yang dipercayai oleh masyarakat di zaman dahulu masih nampak sampai sekarang. Tetapi hanya sebagian saja yang mempercayainya, sebagian kecil lainnya tidak mempercayainya.” Salah satunya kepercayaan masyarakat Suka Jaya terhadap pantangan membunuh binatang merupakan suatu kepercayaan turun menurun dari orang-orang tua terdahulu.

Ada beberapa pandangan masyarakat terkait pantangan membunuh binatang ketika istri sedang hamil yaitu:

1. Pandangan Tokoh Agama

Ustadz/imam adalah tokoh agama yang ada dikalangan masyarakat, yang memahami agama secara menyeluruh, ustadz / imam juga merupakan tokoh penting di dalam masyarakat. Di sini penulis akan menjelaskan pantangan membunuh binatang disaat istri sedang hamil menurut pandangan Imam di Desa Suka Jaya.

Menurut Ustadz Safnil yang menyatakan: “salah satu pemahaman yang dibawa oleh nenek moyang kita, dan masih dipraktikkan sampai sekarang adalah pantangan membunuh binatang disaat istri sedang hamil, pantang pangkas rambut bagi suami disaat istri hamil dan pantangan lainnya.

Hal-hal seperti ini juga dikatakan oleh Ustadz Adidas, yang berpendapat bahwa pantangan tersebut merupakan hal yang dipercayai oleh masyarakat, cerita yang didasarkan pada pengalaman orang terdahulu, dan dipercaya karena kurangnya

ilmu agama, orang terdahulu bergantung pada alam, apa yang mereka rasakan saat itu adalah alam yang sedang marah pada masyarakat, contohnya seperti apabila mereka melakukan membunuh binatang saat istri hamil maka mereka melahirkan anak-anaknya dalam keadaan cacat dan tidak normal.

2. Pandangan Tokoh Masyarakat

Tokoh Masyarakat adalah orang yang disegani dan sudah mengetahui seluruh adat dan tradisi yang ada di desa tersebut, baik itu asal mula desa dan apa saja yang ada di desa tersebut. Penulis akan membahas disini tentang larangan membunuh binatang disaat istri sedang hamil menurut tokoh masyarakat Desa Suka Jaya.

Menurut Bapak Bainuddin "pantangan membunuh binatang saat istri sedang hamil merupakan kepercayaan dari turun temurun dan akan mendapatkan musibah apabila melakukannya, karena itu merupakan amanah dari nenek moyang".

Senada juga yang dikatakan oleh Bapak Ramadhan yaitu: "Percaya terhadap pantangan membunuh binatang saat istri sedang hamil itu tidak benar dalam agama Islam karena dapat merusak aqidah manusia, kita hanya boleh percaya kepada Allah SWT, hanya Allah lah yang dapat berkehendak, hanya Allah SWT yang mempunyai kekuasaan terhadap apa yang akan terjadi di bumi ini, oleh karena itu pandangannya terhadap yang mempercayai adanya pantangan membunuh bintang saat istri sedang hamil adalah salah, dan jika tidak kita beritahukan kepada anak kita maka mereka akan menganggap sebagai hukum yang tidak boleh dilanggar hal ini sangat mengkhawatirkan bagi generasi kedepannya yang memahami sesuatu dengan tanpa memiliki landasan agama".

Sedangkan menurut Bapak Rahman sebagai berikut: "Masyarakat awam yang mempercayai hal seperti ini dikarenakan bagi mereka mendatangkan kebaikan, selama mereka mengikuti seperti yang dikatakan oleh nenek moyang, maka mereka melahirkan anak dalam keadaan selamat dan sehat wal afiat.

Menurut Ibu Siti Aisyah yakni "masyarakat Suka Jaya masih tidak berani membunuh binatang baik suami maupun istri ketika istri sedang hamil. Namun, sebagian kecil masyarakat sudah menyadari bahwa mempercayai hal seperti itu merupakan hal yang salah, dan merupakan hal yang dianggap akan membawa ke

jalan yang sesat, jika kita tidak merubahnya maka akan menjadi seperti itu selamanya.

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Sapinah sebagai berikut: "Percaya terhadap cerita yang tidak diakui dalam agama Islam akan membawa kita ke jalan yang sesat, dan tidak mempercayai kekuasaan Allah SWT, apabila kita mempercayainya maka setan akan senang, oleh karena itu kita harus menguatkan iman kita supaya tidak tergoda dengan hasutan-hasutan setan.

Menurut Bapak Jainudin cerita yang ada sampai sekarang ialah tidak bolehnya seorang suami menangkap ikan, membunuh binatang seperti menyembelih ayam, kambing, lembu, kerbau ketika istrinya sedang hamil.

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Bapak Jasman yaitu: "pantangan membunuh binatang saat istri sedang hamil merupakan cerita rakyat yang belum pasti kebenarannya dan tidak boleh kita percayai. Bila kita mempercayai hal tersebut maka itu sudah menyimpang aqidah kita. Kita hanya boleh percaya kepada Allah SWT, hanya Allah lah yang bisa menghendaki semuanya".

3. Pandangan masyarakat

Ibu Idawati menjelaskan bahwa: "cerita-cerita yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dan menurut pandangan warga, pantangan membunuh binatang tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan agama dan syariat Islam, oleh karena itu kepercayaan itu hanya dipercaya oleh sebagian masyarakat saja. Menurut Muhammad Shaleh pantangan atau larangan membunuh binatang saat istri sedang hamil ada suatu pandangan yang wajar, kita melakukan apa saja demi sebuah hati yang akan lahir, jika kita melakukan apa yang dilarang tersebut akan mengakibatkan anak terlahir dalam keadaan cacat, karena beberapa tahun terakhir ada orang yang tidak mengikuti pantangan membunuh binatang, ternyata ketika anaknya lahir dalam keadaan tidak sempurna.

Menurut Bapak Supirman ketika istri saya dalam masa kehamilan, dari pihak keluarga melarang saya untuk memancing ikan, katanya bisa menyebabkan susah dalam persalinan dan ditakuti akan terjadi suatu yang tidak diinginkan. Kepercayaan dari nenek moyang, harus dipercayai karena merupakan ajaran yang dibawa oleh nenek moyang dan tidak boleh dilanggar karena mereka sudah merasakan efek dari

larangan tersebut, dan kita hanya mengikutinya saja, oleh karenanya saya belum berani melanggarnya.

Menurut ibu Fitri, pantangan membunuh binatang ketika istri sedang mengandung ini sudah ada dari dulunya, kepercayaan itu dari nenek moyang tempo dulu, sehingga pada masa kehamilan, bagi suami saya yang suka mancing akhirnya mengurungkan niatnya dalam menyalurkan hobinya, demi keselamatan ibu dan sebuah hati yang tidak lama lagi akan terlahir. Menurut Ibu Sapinah, pada dasarnya pantangan pada masa kehamilan sangatlah banyak, di antaranya ialah larangan tidak bolehnya membunuh binatang, terlebih lagi menyiksa binatang sampai binatang, jika itu dilakukan oleh istri maupun suami maka istrinya akan susah dalam proses persalihan dan anaknya akan terlahir cacat. Pandangan seperti inilah di ajarkan sehingga masyarakat Suka Jaya tidak berani untuk melanggarnya karena resikonya sangat besar.

Selanjutnya Ibu Rosda mengungkapkan bahwa pada masa kehamilan anak pertama saya, saya diajarkan oleh orang tua terhadap apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang pada masa kehamilan, misalnya tidak bolehnya mngejek orang, tidak boleh pelit kepada orang lain, tidak boleh pangkas rambut dan juga tidak boleh membunuh binatang baik binatang yang ada di air maupun binatang yang ada didaratan. Pandangan seperti ini masih diikuti oleh mayoritas masyarakat yang berada di wilayah Desa Suka Jaya Kecamatan Kuala Baru.

Ibu Khalizah mengatakan, bahwa saya masih mengikuti apa yang dijelaskan dari orang tua terkait larangan membunuh binatang baik ikan, ayam, kambing dan lainnya, pantangan tersebut masih saya amalkan demi kebaikan ibu dan anak yang dilahirkannya, jika kita melakukan pantangan itu mengakibatkan anaknya meninggal seperti halnya kita membunuh binatang, dan paling tidak ada tersebut cacat seperti kita melukai binatang. Selanjutnya Ibu Halimah mengatakan, bahwa selama ini saya dan suami tidak melakukan pantangan selama masa kehamilan, seperti membunuh binatang, menyiksa binatang, insya Allah semua proses persalinan lancar dan anak yang dilahirkan juga selamat dengan tidak memiliki kekurangan apapun.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat ada dua opsi dari pandangan masyarakat Suka saja, sebagian mereka tidak mempercayai terhadap

pantangan tersebut,. Namun, matoritas mereka lebih mempercayainya karena jika melangga ada resiko yang mesti ditanggung.

2. Faktor-faktor Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pantangan Membunuh Binatang Ketika Istri Sedang Hamil

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Suka Jaya, Kec. Kuala Baru, Kab. Aceh Singkil, ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pantangan membunuh binatang ketika istri sedang mengandung, yaitu:

1) Faktor Lemahnya Pendidikan

Pendidikan sangat berpengaruh di dalam kehidupan pada saat ini, karena tanpa pendidikan akan memudahkan mempercayai hal yang tidak masuk akal. Pendidikan formal dan non formal juga memiliki pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Di mana apa yang didapatkan dari pembelajaran di sekolah ataupun dipengajian akan menjadi rujukan masyarakat. Pada saat ini masalah pendidikan di Desa Suka Jaya digolongkan masih rendah.

2) Faktor Kurangnya Pemahaman Agama

Agama memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan karakter manusia, manusia yang kuat agamanya cenderung berperilaku positif. Karena baginya agama adalah pelindung bagi manusia, didalam Al-Qur'an dan Hadits, Rasul menyerukan kepada umat muslim untuk senantiasa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi segala larangannya kapanpun dan dimanapun. Oleh karenanya, jika agamanya lemah maka akan membuat pandangannya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

3) Faktor Budaya

Faktor budaya merupakan faktor sangat berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat. Karena budaya ini dapat dikatakan telah menjadi tradisi turun-temurun dalam kehidupan nenek moyang tempo dulu, dan dipertahankan oleh beberapa masyarakat karena menurut sebagian masyarakat, apabila dilanggar akan mendatangkan keburukan yang mengakibatkan kita menjadi celaka. Bagi masyarakat pandangan seperti ini merupakan salah satu bentuk warisan yang

tidak boleh hilang jejaknya, dan diajarkan kepada keturunannya. Dan kelak akan diingat oleh keturunannya bahwa budaya maupun adat harus dijaga,

D. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan Pantangan membunuh binatang ketika istri sedang hamil terdapat di Desa Suka Jaya Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil, mayoritas masyarakat tidak berani untuk membunuh binatang, menganiaya, dan dengan cara lainnya yang dapat menghilangkan nyawa binatang ketika istri sedang hamil, mereka berpendapat perbuatan itu dapat mengakibatkan istri susah melahirkan, dan anak yang dilahirkan akan cacat. Pandangan seperti ini masih ada sampai sekarang. Hanya sebagian kecil dari masyarakat Suka Jaya yang tidak memperdulikan pantangan tersebut, karena yang menentukan cacat bukanlah dari apa yang dilakukan tetapi itu semua takdir dari Allah SWT. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan pandangan tersebut yaitu faktor lemahnya pendidikan, kurangnya pemahaman agama dan budaya yang ada sejak dahulu kala.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, A. U. (2010). *Membersihkan Masyarakat Dari Pada Bid'ah Dan Khurafat*. WafaPress.
- Khairuddin. (2021). *Khazanah Adat dan Budaya Singkil: Mengungkap Keagungan Tradisi dan Memelihara Kebudayaan*. Zahir Publishing.
- Khairuddin, K. (2021). Government Supervision In Overcoming Problems Drinking Tuak At The Gunung Meriah Aceh. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(3), 1313-1322.
- Hasan, A., & Khairuddin, K. (2021). PANDANGAN 'URF TERHADAP UANG PEKHANJANGAN DALAM PERKAWINAN MELANGKAHI KAKAK KANDUNG. *istinbath*, 20(1), 176-188.
- Nasution, S. (2010). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara.
- Rofi'i, M. (2017). epercayaan wanita jawa tentang perilaku atau kebiasaan yang dianjurkan dan dilarang selama masa kehamilan. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL*.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. CV. Alfabeta.
- Supriatna, E. (2011). *Kajian Nilai Budaya Tentang Mitos dan Pelestarian Lingkungan*

Pada Masyarakat. Patanjala.

Susanti, P. A. (2019). ANALISIS MAKNA UNGKAPAN LARANGAN BAGI WANITA HAMIL PADA MASYARAKAT TERNATE. *Seminar Internasional Riksa Bahasa.*